



BUPATI SINJAI
PROPINSI SULAWESI SELATAN

19 Desember 2023

- Yth. 1. Para Kepala OPD Kab.Sinjai.
2. Para Camat Se- Kab.Sinjai
3. Para Lurah se- Kab.Sinjai.
4. Para Kepala Desa se-Kab.Sinjai.
5. Para Pelaku Usaha dan/ atau Kegiatan se- Kab. Sinjai

SURAT EDARAN

NOMOR : 973/12.2710/SET

TENTANG

KEWAJIBAN MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

BAGI SETIAP USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan :
 - 1.1. Pasal 4 menyebutkan bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki :
 - a. Amdal
 - b. UKL-UPL ; atau
 - c. SPPL
 - 1.2. Kewajiban ini juga berlaku untuk Usaha dan/atau kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah.
2. Kriteria jenis Dokumen yang wajib dimiliki oleh usaha dan/atau kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan



BUPATI SINJAI
PROPINSI SULAWESI SELATAN

3. Setiap kegiatan Pemerintah yang dibiayai dari Dana APBN/APBD Propinsi Sulawesi Selatan atau APBD Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan/atau telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan Perizinan lingkungan serta memenuhi kriteria sesuai Poin (2) diatas, untuk segera menyusun, menyelesaikan dan mendapatkan Persetujuan Lingkungan.
 4. Untuk kelancaran penyusunan dan penyelesaian dokumen lingkungan, maka penanggungjawab/pemrakarsa kegiatan, berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (1), (2), (3) berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada tanggal : 22 Desember 2023.



AJ. BUPATI SINJAI

Fahsul

SINJAI, 22 Desember 2023.
FAHSUL FALAH, S.Sos.,M.Si.